



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ARIANTO, NIK 3578311701700001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Januari 1970, umur 54 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JALAN MADE BARAT SURABAYA, Made, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di JALAN MADE BARAT SURABAYA, Made, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Miftakhul Anam, S.H., Advokat, yang berkantor Lontar, RT 003/Rw 001 berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 124/Kuasa/01/2025/PA.Sby tanggal 06 Januari 2025, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO, dimana Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 107/ 16/ IV/ 2012 di KUA Benowo – Surabaya;
- Bahwa dari pernikahan EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO dan RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO telah di karunia 03 (Tiga) orang anak yaitu :

- ALUNA RIANI AYUNINGTYAS Binti EKO BAHRIANTO (Anak kandung Pertama);
- ARJUNA RAMA ARYASATYA Bin EKO BAHRIANTO (Anak kandung kedua);
- ARAA RAISA ARTALYTA Binti EKO BAHRIANTO (Anak kandung ketiga);

- Bahwa suami Pemohon yaitu, EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 27 November 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-29112024-0015 dan dimakamkan di tempat pemakaman Islam Made - Surabaya;

- Bahwa Pewaris/ Almarhum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO telah meninggalkan Ahli Waris 04 (Empat) orang yaitu :

4.1. RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO (selaku Istri)

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. ALUNA RIAN TI AYUNINGTYAS Binti EKO BAHRIANTO (anak kandung pertama)

4.3. ARJUNA RAMA ARYASATYA Bin EKO BAHRIANTO (anak kandung kedua)

4.4. ARAA RAISA ARTALYTA Binti EKO BAHRIANTO (anak kandung ketiga)

- Bahwa sebelum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua nya yaitu: Ibu kandungnya bernama SAMPURNI Binti MARSIM yang telah meninggal secara islam pada 05/ 07/ 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18072023-0045 yang telah di makamkan di pemakaman islam jalan Made – Surabaya, Sedangkan Ayah nya yang bernama ARIANTO Bin PONIMAN saat ini masih hidup ;

- Bahwa Ibu kandung Pewaris/ Alm. EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO yang bernama Almarhumah SAMPURNI sebelum meninggal, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orangtuanya yaitu Ayahnya yang bernama Marsim Bin Bodro meninggal tanggal 10/ 12/ 1982, sedangkan ibunya yang bernama Bonah Binti Karso meninggal tanggal 14/ 10/ 2001 dan keduanya telah di makamkan di tempat pemakaman islam Made-Surabaya;

- Bahwa sehingga Pewaris/ Almarhum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO telah meninggalkan 05 (IIMA) orang Ahli Waris diantaranya yaitu:

7.1.RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO (sebagai istri)

7.2.ALUNA RIAN TI AYUNIGTYAS Binti EKO BAHRIANTO (anak kandung pertama).

7.3.ARJUNA RAMA ARYASATYA Bin EKO BAHRIANTO (anak kandung kedua).

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4.ARAA RAISA ARTALYTA Binti EKO BAHRIANTO (anak kandung ketiga).

7.5.ARIANTO Bin PONIMAN (ayah kandung Alm. Eko Bahrianto/ Pewaris).

- Bahwa Pewaris/ Almarhum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO dan RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO tidak pernah mengangkat seorang anak dari siapapun ;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah kosong, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, mengurus waris di perbankan serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Pewaris yaitu Alm. EKO BAHRIANTO, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan Pewaris yaitu Alm. EKO BAHRIANTO berupa tanah/ rumah **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Pewaris tersebut;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Almarhum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO yang telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 27/ 11/ 2024 sesuai Kutipan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian No. 3578-KM-29112024-0015 yang telah dimakamkan dipemakaman islam Made-Surabaya;

Menetapkan Pewaris/Almarhum EKO BAHRIANTO Bin ARIANTO yang telah meninggalkan Ahli waris 05 (satu) orang yaitu :

3.1. RETNONINGTYAS PUJANINGRUM, SH Binti PITONO (sebagai istri).

3.2. ALUNA RIANI AYUNINGTYAS Binti EKO BAHRIANTO (anang kandung pertama).

3.3. ARJUNA RAMA ARYASATYA Bin EKO BAHRIANTO (anak kandung kedua).

3.4. ARAA RAISA ARTALYTA Binti EKO BAHRIANTO (anak kandung ketiga).

3.5. ARIANTO Bin PONIMAN (ayah kandung Alm. Eko Bahrianto/ Pewaris).

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon ;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang Seadil - adil nya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan 124/Kuasa/01/2025/PA.Sby tanggal 06 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.P/2025/PA.Sby dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H..

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H..

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Penggandaan	: Rp.	30.000,-
Jumlah	: Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2025/PA.Sby